

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tatanan kehidupan baru muncul dalam berbagai dimensi seiring dengan pesatnya kemajuan informasi dan teknologi. Transformasi dari sistem bipolar menjadi multipolar telah memengaruhi kehidupan global. Globalisasi, perpindahan manusia (migrasi) serta pesatnya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi menjadi faktor penyebab berkembangnya kejahatan lintas negara secara kompleks. Kondisi ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga menambah kompleksitas tersebut. Globalisasi memfasilitasi dan memberikan kemudahan akses ke semua aktivitas lintas batas negara. Globalisasi membuat dunia tampak tanpa batas, globalisasi memfasilitasi pergerakan barang dan jasa, dan membuat pertukaran informasi menjadi lebih mudah.

Isu global (*global issues*), menurut Dougherty terdiri atas pertanyaan, masalah, dilema dan tantangan yang berkaitan erat dengan kebutuhan fundamental perdamaian internasional, ketertiban keamanan, keadilan, kebebasan, dan pembangunan yang progresif (Winarno 2014,xvi-xvii). Isu-isu ini diklasifikasikan sebagai *political diplomatic, military strategic* dan *socioeconomic*. Ciri khas dari isu ini adalah pertentangan yang mengarah pada konflik dan bukan pada kesepakatan dan kerja sama.

Namun, dikarenakan isu-isu global terdesentralisasi di dalam negara-bangsa (*nation states*) dan juga di dalam sistem internasional, isu-isu tersebut tidak dapat dirumuskan dan diprioritaskan secara otoritatif.

Kejahatan transnasional mengancam stabilitas suatu negara, kawasan, atau bahkan seluruh dunia. Kejahatan transnasional dianggap sebagai ancaman keamanan non-tradisional karena dapat membahayakan seluruh aspek kehidupan, termasuk perkembangan kehidupan sosial suatu negara. Tidak hanya merusak tatanan sosial/ekonomi dan kesehatan, tetapi juga merusak wajah generasi penerus dengan mencemari mereka dengan penyalahgunaan narkoba. Interaksi transnasional terjadi ketika berbagai aktor di luar negara atau pemerintah berinteraksi melintasi batas-batas negara. Dalam studi Hubungan Internasional, kejahatan transnasional diklasifikasikan sebagai isu keamanan non-tradisional (Von Lampe 2016).

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan salah satu kawasan dengan tingkat kejahatan transnasional yang relatif tinggi. Konvensi kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara yang dituangkan dalam *ASEAN Plan of Action To Combat Transnational Crimes* (ASEAN-PACTC) tahun 2002, menyebutkan delapan jenis kejahatan transnasional yang menjadi ruang lingkup kerja sama ASEAN, yaitu: perdagangan obat terlarang, perdagangan manusia, perompakan laut, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, kejahatan ekonomi internasional, dan kejahatan siber.

Penyalahgunaan narkoba sudah bersifat transnasional (*transnational crime*) karena melintasi batas-batas negara (*Borderless Countries*) dan dilakukan dengan modus operandi yang terorganisir dengan baik, teknologi yang canggih (memadai), dan jaringan organisasi kriminal yang besar. Narkotika adalah salah satu masalah paling serius yang dihadapi dunia saat ini. Menurut UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), sebuah badan PBB yang bertugas memberantas penyalahgunaan dan kejahatan narkotika, ada sekitar 210 juta pengguna narkoba di seluruh dunia, dan sekitar 200 ribu orang meninggal akibat penggunaan narkoba setiap tahunnya (UNODC World Drugs Reports 2018). Lebih lanjut, UNODC menyatakan bahwa keuntungan bisnis narkoba secara global melebihi \$322 miliar, dengan sebagian besar uang tersebut digunakan untuk membiayai kelompok-kelompok kejahatan terorganisir di seluruh dunia. Narkoba menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang sangat besar, diperkirakan mencapai Rp 63 triliun (BNN 2017).

Peredaran gelap narkotika dalam perspektif transnasional yang melibatkan pihak eksternal (dari negara lain) masuk dan menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai negara transit, namun juga menjadi negara tujuan perdagangan gelap narkotika (*Point of Market State*). Hal ini jelas mengindikasikan bahwa pendekatan penyelesaian permasalahan narkotika di Indonesia yang utamanya terlibat dengan jaringan internasional tidak dapat ditempuh dengan cara-cara tradisional, tetapi harus menggunakan

infrastruktur dan suprastruktur yang lebih canggih dan modern, serta beradaptasi dengan era digital dan era transisi COVID-19.

Indonesia masih menghadapi tantangan dinamika perdagangan narkoba (*drugs trafficking*), dikarenakan di kawasan ASEAN terdapat 3 negara pengedar opium yang dikenal dengan kawasan “segitiga emas” (*The Golden Triangle*), meliputi negara Myanmar, Thailand, dan Laos. Karena Indonesia berada di posisi strategis perdagangan internasional di Asia Tenggara, maka Indonesia menjadi salah satu wilayah sasaran penyelundupan narkoba.

Kondisi geografis di Indonesia memudahkan sindikat narkoba untuk beroperasi. Secara geografis, Indonesia merupakan salah satu *Archipelago Country* yang terdiri dari 17.000 pulau. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh perairan/laut, maka mau tidak mau rute narkoba masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Terdapat jalur lain, seperti jalur udara dan darat, namun kedua jalur ini lebih sulit untuk dilewati karena pengawasannya yang lebih ketat, terlebih lagi selama masa COVID-19, terdapat banyak batasan dan peraturan transportasi. Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan para pengedar narkoba jika melalui jalur laut (Irianto 2023). Wilayah yang tidak terjaga keamanannya memberikan peluang bagi para penyelundup narkoba untuk masuk ke Indonesia. Di Asia Tenggara, *Golden Triangle* merupakan pusat produksi narkoba, terutama jenis *opium poppy* dan *papaver somniferum*. Menurut UNODC, gembong narkoba Asia

di *Golden Triangle* memproduksi bahan baku *metamfetamin/meth* sendiri, yang dikenal sebagai prekursor. Oleh karena itu, mereka tidak perlu lagi mengimpor zat prekursor seperti *pseudoephedrine* dan *ephedrine* dari tempat lain. Para pengedar narkoba telah lama mengendalikan wilayah *Golden Triangle* bekerja sama dengan kelompok-kelompok pemberontak, terutama yang berasal dari Myanmar (BNN 2019).

Berdasarkan laporan kegiatan *The 11th ASEAN Drug Monitoring Network* pada tanggal 6-8 September 2021, diketahui bahwa *Golden Triangle* masih menjadi kawasan produsen narkoba. Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pandemi COVID-19 mengakibatkan peningkatan penjualan narkoba melalui platform *e-commerce* dan media sosial, transaksi bitcoin, serta pengiriman melalui Jasa Ekspedisi dan Logistik. Pada tahun 2021, Komjen Pol Petrus Reinhard Golose selaku Kepala Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa sekitar 80% narkotika terutama sabu, masuk ke Indonesia melalui jalur laut, dan pada tahun 2022, persentasenya meningkat menjadi 95%. Paket-paket sabu tersebut diselundupkan melalui jalur laut oleh anak buah kapal (ABK) penangkap ikan tuna. Perairan Indonesia merupakan perairan yang strategis di dunia. Terdapat tiga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur atau rute internasional yang menghubungkan antar benua. Hal ini merupakan tantangan yang harus diberantas dengan kebijakan yang komprehensif dan strategis (Hutagalung 2017, 82-88).

Menurut survei nasional yang dilakukan pada tahun 2021, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat sebanyak 0,15%. Survei ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Badan Pusat Statistik (BPS). BNN berhasil mengidentifikasi 85 jaringan sindikat narkoba nasional dan internasional yang terlibat dalam 760 kasus narkoba pada tahun 2021. Dengan total 1.109 penangkapan, BNN RI berhasil menyita 3,31 ton sabu dan 115 ton ganja. *Golden Triangle* jaringan sindikat narkoba yang paling banyak diungkap. BNN juga menampilkan barang bukti narkoba berupa sabu-sabu dari jaringan segitiga emas (*Golden Triangle*) yang berhasil diamankan (VOA Indonesia 2021).

Kejahatan narkoba yang berafiliasi dengan jaringan internasional/transnasional telah masuk dalam kategori *extra ordinary crime* dan kejahatan terorganisir (*organized crime*), dimana pola penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan sinergitas, atau koordinasi yang simultan antar unsur/semua pihak, contohnya adalah BNN. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang bertugas di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Karena narkoba masuk melalui Aceh, Sumatera ataupun Selat Malaka, BNN bekerja sama dengan negara yang berbatasan, seperti Singapura. Kerja sama ini berdasarkan

Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Strategi BNN dalam menanggulangi narkoba, meliputi: *Soft Power Approach*, *Hard Power Approach*, dan *Smart Power Approach*. BNN menggunakan strategi *soft power* untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dengan memperkuat daya tangkal dan daya tahan masyarakat. BNN menggunakan strategi pendekatan *hard power* untuk berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam mengadili para pelaku tindak pidana narkotika dan memastikan hukuman yang maksimal. BNN menggunakan teknologi informasi di era digital dalam strategi pendekatan *smart power* untuk menanggulangi narkoba (BNN 2021).

Tidak hanya BNN, salah satu wadah atau forum kerjasama yang dibentuk ASEAN yaitu *ASEAN Senior Official on Drug Matters* (ASOD), juga memiliki komitmen untuk mencegah dan menindak lanjuti kejahatan peredaran dan perdagangan narkoba. Secara umum, mekanisme kerja ASOD adalah menyusun agenda, merancang proyek-proyek kerja sama terkait penanggulangan, pengawasan narkoba di Asia Tenggara dan menghasilkan rekomendasi berdasarkan hasil *Working Group* yang diwakili oleh ASOD.

Untuk menanggulangi peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara, ASOD membuat rencana kerja, yaitu *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025*. ASOD dan BNN memiliki hubungan kinerja yang baik, contohnya pada tahun 2020, BNN menjadi *host*

dalam pertemuan ASOD ke-41. Sebagai badan pendukung (*Subdiary Bodies*) dari pertemuan ASOD, BNN juga aktif dalam pertemuan tingkat teknis, seperti *ASEAN Seaport Interdiction Task Force* (ASITF), *ASEAN Airport Interdiction Task Force* (AAITF) dan *ASEAN Drug Monitoring Network* (ADMN). Indonesia juga mendapat banyak dukungan dan pujian pada pertemuan ASOD ke-42 dalam mengimplementasikan *Mid Term Review ASEAN Securing Against Illicit Drug Trafficking 2016-2025*.

Terdapat lima kelompok kerja dalam rencana kerja tersebut, yakni: Pendidikan Pencegahan (*Preventive Education*), Perawatan dan Rehabilitasi (*Treatment and Rehabilitation*); Penegakan Hukum (*Law Enforcement*); Penelitian (*Research*) dan Pengembangan Alternatif (*Alternative Development*). Penulis secara khusus mengidentifikasi Bidang Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) yang ditujukan untuk menanggulangi permasalahan perdagangan narkoba (*drugs trafficking*) di kawasan ASEAN. BNN sebagai lembaga pemberantas narkoba di Indonesia, mengimplementasikan kerangka program kerja ASOD dalam setiap realisasi P4GN. Salah satu contohnya adalah meningkatkan aturan *ASEAN Seaport Interdiction Task Force* dengan dibentuknya Pusat Komando Interdiksi sebagai pusat operasi anti-narkotika nasional dan sebagai pusat komunikasi di antara anggota ASITF pada tahun 2021.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang Peran ASOD dalam upaya BNN menanggulangi penyelundupan narkoba oleh jaringan *Golden Triangle* di laut Indonesia pada tahun 2021. Penelitian ini difokuskan

untuk melihat seberapa berpengaruhnya agenda kerja ASOD dalam usaha BNN terhadap penanggulangan penyelundupan narkoba, di masa transisi COVID-19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang, yang berfokus pada peran ASOD dan upaya BNN dalam meningkatkan keamanan laut Indonesia selama masa transisi, yaitu pada tahun 2021, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana Peran ASOD dalam Upaya BNN menanggulangi penyelundupan narkoba oleh Jaringan *Golden Triangle* di laut Indonesia pada tahun 2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mengetahui peran ASOD dalam upaya BNN menanggulangi penyelundupan narkoba oleh jaringan *Golden Triangle* di laut Indonesia pada tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1.4.1 Manfaat akademis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang jelas dalam Program Studi Hubungan Internasional terkait dengan isu kejahatan lintas negara, terutama kasus narkoba.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam untuk mahasiswa Hubungan Internasional mengenai peran ASOD sebagai Organisasi Internasional dan upaya BNN dalam menanggulangi kasus penyelundupan narkoba di Indonesia oleh jaringan *Golden Triangle* melalui jalur laut Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan untuk pemerintah agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan narkoba dan mengingatkan akan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak untuk menegakkan komitmen dalam aksi pencegahan dan pemberantasan guna menuju Indonesia bebas narkoba.
3. Penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat agar ikut serta dalam menjaga keamanan laut Indonesia dari narkoba.
4. Penelitian ini bermanfaat agar anggota ASEAN tetap berkomitmen pada pendekatan *zero tolerance* terhadap narkoba untuk mewujudkan visi *ASEAN Drug Free*.

1.5 Metode Penelitian

Dalam mengkaji pembahasan skripsi ini, peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang yang dapat diamati (Moleong 2000, 6). Penelitian kualitatif menggunakan metode seperti observasi langsung, wawancara, dan penelaahan dokumen. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran ASOD dalam upaya BNN dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di Indonesia oleh Jaringan *Golden Triangle* melalui jalur laut Indonesia.

1.5.1 Bentuk/Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen. Kata dokumen berasal dari bahasa Latin yaitu "*Docere*", yang berarti mengajar. Kata dokumen seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu:

1. Sumber tertulis dari informasi sejarah yang berlawanan dengan kesaksian lisan, artefak, peninggalan yang dilukis, dan peninggalan arkeologi disebut sebagai dokumen.
2. *Memorandum of Understanding* (MoU), Undang-Undang (UU), Hibah, Konsesi, surat resmi negara adalah contoh-contoh dari dokumen. (Gottschalk 1986, 38).

Dokumen (dokumentasi), menurut Louise Gottschalk, adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang

bersifat tulisan, lisan, gambar, atau arkeologis. Salah satu metode pengumpulan data kualitatif adalah studi dokumentasi, yaitu melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan, MoU (Nota Kesepahaman), catatan, dan karya-karya monumental dari seseorang.

Kegiatan ontologis adalah fokus dari penelitian kualitatif. Informasi yang dikumpulkan terutama dalam bentuk kata-kata, kalimat, atau gambar yang memiliki makna dan dapat menstimulasi pemahaman yang lebih asli daripada angka atau frekuensi (Nugrahani 2014, 96). Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif Analisis. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi yang rinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan situasi sebenarnya untuk mendukung penyajian data. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif deskriptif sering digunakan untuk merujuk pada penelitian kualitatif secara umum. Peneliti berusaha menganalisis data dalam berbagai nuansa berdasarkan bentuk aslinya seperti yang dicatat atau dikumpulkan.

1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat melaksanakan penelitian adalah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Peneliti melakukan pengumpulan data yang dimulai dari Februari hingga Mei 2023.

Menurut Loflan, Kata-kata dan tindakan adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif, selebihnya adalah sumber data sekunder seperti dokumen dan lain-lain (Moleong 2000, 112). Sementara itu, sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber data disebut sebagai informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Sumber data untuk observasi berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka sumber datanya berasal dari dokumen dan catatan. (Arikunto 2002, 107).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku-buku, artikel, publikasi elektronik, jurnal, laporan, maupun penelitian terdahulu.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung analisis penelitian (Ticoalu 2013, 785). Sifat wawancara dapat berupa pertanyaan terbuka dan

tertutup. Pertanyaan terbuka memungkinkan responden untuk menjawab pertanyaan sebeb-bebasnya dan seluas mungkin, sedangkan dalam pertanyaan tertutup, responden hanya diberi kesempatan untuk memilih jawaban yang telah disediakan (Pujihastuti 2010,43). Berdasarkan pengertian tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara pertanyaan terbuka. Informan dalam penelitian ini adalah Agus Irianto, Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan/ *library research*, dengan melakukan penelusuran akademis mengenai kawasan *Golden Triangle* dan dokumen terkait peran ASOD dan upaya yang dilakukan BNN dalam menanggulangi peyelundupan narkoba oleh jaringan *Golden Triangle* melalui jalur laut Indonesia, untuk memahami, dan menafsirkan serta memilah hasil penelitian dari fenomena jalur segitiga emas (*The Golden Triangle*). Sumber data sekunder untuk penelitian ini berupa jurnal, buku, studi literatur, dan lain-lain.

Tabel 1.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Kelompok data
Primer	Wawancara	<p>(a) Wawancara kepada unsur pemerintah/wawancara pertanyaan terbuka: Agus Irianto, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.</p>	<p>(a) Data terkait Peran ASOD dan Upaya/strategi BNN</p> <p>(b) Data terkait penyebaran narkotika dari <i>Golden Triangle</i> melalui laut Indonesia</p> <p>(c) Data terkait implementasi kebijakan ASOD di negara <i>Golden Triangle</i> dan Indonesia</p> <p>(d) Data terkait wilayah perairan Indonesia yang menjadi sasaran penyelundupan dan cara penyebarannya serta jalur laut narkotika 2021</p>
Sekunder	Dokumentasi	<p>(a) Penelaahan dan pencatatan permasalahan narkotika dari Jaringan <i>Golden Triangle</i> melalui Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia</p> <p>(b) Penelaahan dan pencatatan data terkait kondisi penyeludupan narkotika di laut Indonesia pada masa transisi COVID-19, yaitu tahun 2021.</p> <p>(c) Penelaahan dan pencatatan isi undang-undang pemerintah Indonesia tentang kejahatan Narkotika</p> <p>(d) Penelaahan dan pencatatan isi website resmi BNN dalam mencegah, dan memberantas Narkoba</p>	<p>(a) Data terkait penyeludupan narkotika di Indonesia pada tahun 2021</p> <p>(b) Data terkait agenda kerja ASOD dan BNN</p> <p>(c) Data terkait realisasi kebijakan pemerintah Indonesia, BNN dan ASOD</p> <p>(d) Data terkait narkoba yang beredar di Indonesia</p>

			<ul style="list-style-type: none"> (e) Data terkait hubungan antara Indonesia dengan negara kawasan internasional maupun regional dalam memberantas narkoba. (f) Penelaahan dan pencatatan isi undang-undang pemerintah Indonesia tentang kejahatan Narkotika. (g) Penelaahan dan pencatatan isi website resmi BNN dalam mencegah, dan memberantas Narkotika
--	--	--	---

1.5.3 Teknik Validasi Data

Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan validasi data dengan cara triangulasi. Penyilangan data yang diperoleh dari sumbernya disebut sebagai triangulasi. Informasi atau data yang valid yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan atau temuan penelitian. Triangulasi juga merupakan proses membandingkan data dari sumber yang berbeda dengan cara dan waktu yang berbeda. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono 2008,273).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan valid atau tidaknya sebuah data (keabsahan data), dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dan juga memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan yang mengubah data lapangan menjadi sekumpulan hasil, baik berupa penemuan baru maupun berupa kebenaran hipotesis (Hasyim 1982, 41). Berdasarkan pengertian tersebut, maka teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan menjadi kumpulan hasil yang bermakna dan berguna dalam memecahkan masalah, sehingga memungkinkan diri sendiri dan orang lain untuk memahami hasil penelitian di lapangan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang berlandaskan fakta-fakta tentang Peran ASOD dalam Upaya BNN menanggulangi penyelundupan narkoba oleh jaringan *Golden Triangle* di laut Indonesia. pada tahun 2021. Analisa data dilakukan setelah semua data terkumpul. Proses analisis dilakukan berdasarkan data yang ada, diawali dengan membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan prosedur dari Miles dan Huberman (1992), yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan data dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dengan cara wawancara terbuka dengan informan yang memiliki pengalaman langsung dalam pertemuan ASOD dan berperan aktif dalam upaya BNN memberantas narkoba. Pada tahap akhir, pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen melalui beragam literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu jenis analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, mengorganisasikan, dan memilah data yang tidak perlu yang kemudian dikelompokkan untuk mencapai kesimpulan akhir yang dapat diverifikasi. Di dalam penelitian ini, peneliti memilah data terkait kasus penyalahgunaan narkoba dari jaringan *Golden Triangle* di laut Indonesia.

3. Penyajian Data

Penyajian data memudahkan peneliti gambaran secara besar atau menyeluruh maupun bagian-bagian tertentu. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan yang didapatkan dalam wawancara dengan informan terkait dengan Peran ASOD

dalam Upaya BNN menanggulangi penyelundupan narkoba oleh jaringan *golden triangle* melalui jalur laut Indonesia pada tahun 2021.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Tahap ini diselesaikan dengan menginterpretasikan data yang disajikan. Peneliti harus berusaha menguraikan makna dari data yang dikumpulkan sejak awal penelitian. Peneliti mencari pola, hubungan, persamaan, tema, peristiwa yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Peneliti akan menarik kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil temuan wawancara dan dokumentasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat bab, dalam setiap Bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang realitas narkoba dari jaringan *Golden Triangle* melalui laut Indonesia pada masa transisi Covid-19, yaitu tahun 2021 sebagai *transnational crime* dan peranan BNN dan ASOD sebagai lembaga pemberantas Narkotika.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama yang menjelaskan tentang konsep *transnational crime* dan Organisasi Internasional.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini, peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai Peran ASOD dalam Upaya BNN menanggulangi penyelundupan narkoba di Indonesia oleh Jaringan *Golden Triangle* melalui jalur laut Indonesia pada tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi terkait penanggulangan ataupun pemberantasan narkoba di Indonesia.

